



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 514/IT1.A/SK-KP/2021

TENTANG

**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
KEPADA RADEN MUHAMAD SAMSUDIN DAJAT HARDJAKUSUMAH (SAM BIMBO)**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, disebutkan bahwa "ITB dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni";
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 043/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat ITB Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB disebutkan bahwa "yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan ITB adalah seseorang yang dinilai telah menunjukkan karya nyata yang mengandung nilai inovatif dalam pemikiran, gagasan atau penelitian, dan pengembangan konsep-konsep orisinal yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni";
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dan sesuai surat Ketua Senat Akademik ITB Nomor 211/I1-SA/OT/2020, tanggal 11 Juni 2020, Senat Akademik telah menyetujui untuk menganugerahkan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo);
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB tentang Penganugerahan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo).
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 043/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Ketetapan Senat ITB Nomor 014/SK/SENAT-ITB/1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di ITB;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 38/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo);
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2020 tentang Tim Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan kepada Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo);
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 007/SK/K01/OT/2009 tentang Tata Laksana Acara Penganugerahan Penghargaan "Doktor Kehormatan" ITB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menganugerahkan Penghargaan Gelar Doktor Kehormatan kepada **Raden Muhamad Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo)** dalam Bidang **Seni dan Religiositas**.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2021

REKTOR

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
5. Para Dekan;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
9. Para Kepala Biro/Kantor;
10. Para Direktur;
11. Para Ketua Lembaga;
12. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
13. Para Kepala UPT;
14. Yang bersangkutan.